



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Yth.

1. Para Gubernur;
 2. Para Bupati; dan
 3. Para Walikota
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: *SE. 4/MENLH-PRK/SET. 6/SET. 1/S/2022*

TENTANG

GERAKAN BERSEPEDA DAN KERJA BAKTI BERSIH LINGKUNGAN
SEREMPAK DI SELURUH INDONESIA DALAM RANGKA
PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Konferensi Stockholm tahun 1972 adalah konferensi tingkat dunia pertama yang membahas isu lingkungan. Para peserta mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik termasuk Deklarasi Stockholm dan Rencana Aksi untuk Lingkungan.

Deklarasi Stockholm menandai dialog pertama negara industri dan negara berkembang yang membahas pertumbuhan ekonomi, pengendalian pencemaran, dan kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia sekaligus menandai ditetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan menandai isu lingkungan diadopsi dalam kebijakan nasional sejak tahun 1972 antara lain:

1. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1972 tentang Pembentukan Panitia Perumus dan Rencana Kerja Pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup;
2. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis Besar Haluan Negara yang telah mengadopsi arah dan kebijakan pengelolaan lingkungan;

3. Pembentukan Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Perlindungan Lingkungan Hidup.

Isu Lingkungan saat ini telah berkembang menjadi isu utama dan telah termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan". Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah tujuan kita bersama dan bagian pemenuhan Hak Asasi Manusia. Upaya pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat harus diselenggarakan melalui komitmen bersama dan pencapaiannya digerakan oleh seluruh para pihak yaitu pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai motor penggerak utama.

Pemerintah Indonesia pada periode kedua Presiden Joko Widodo, mempertegas isu lingkungan sebagai prioritas nasional dalam muatan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan melalui program Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Melalui IKLH, pemerintah didorong untuk memenuhi target pencapaian kualitas lingkungan hidup yang telah ditetapkan melalui program yang terintegrasi dengan melibatkan sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Setelah lima dekade Konvensi Stockholm, Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2022 secara internasional mengusung tema "*Only One Earth*", tema tersebut merupakan moto yang diperkenalkan dalam Konferensi Stockholm yang bertujuan mengajak seluruh negara untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan. Menindaklanjuti tema Internasional tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan tema nasional HLH 2022 yaitu "Satu Bumi Untuk Masa Depan". Tema ini berfokus dan mengajak masyarakat dunia untuk hidup secara berkelanjutan dan harmonis dengan alam.

B. Maksud dan Tujuan:

1. memberikan arahan kepada gubernur, bupati, dan walikota untuk menyelenggarakan gerakan bersepeda dan kerja bakti bersih lingkungan serempak di seluruh Indonesia dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022;
2. memberikan panduan kepada gubernur, bupati, dan walikota dalam menyelenggarakan gerakan bersepeda dan kerja bakti bersih lingkungan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2022; dan
3. melakukan kampanye dan edukasi gerakan cinta lingkungan kepada masyarakat antara lain:
 - a. pengurangan emisi kendaraan bermotor dalam upaya pengendalian pencemaran udara;
 - b. gerakan bersih lingkungan di setiap desa, rukun warga (RW) atau rukun tetangga (RT) sebagai upaya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
 - c. edukasi gaya hidup berkelanjutan dan harmonis dengan alam kepada masyarakat dan lintas generasi.

C. Ruang Lingkup:

Surat Edaran berisikan arahan untuk menyelenggarakan gerakan bersepeda dan kerja bakti bersih lingkungan di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia tahun 2022.

D. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

E. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2022

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2022 akan diperingati secara serempak di seluruh Indonesia dengan menyelenggarakan:

1. Gerakan Bersepeda:

- a. diselenggarakan sebagai kampanye dan edukasi masyarakat untuk ikut serta dalam mengurangi emisi kendaraan bermotor dan upaya pengendalian pencemaran udara serta penerapan gaya hidup sehat berkelanjutan;
- b. diselenggarakan bersama antara seluruh pemangku kepentingan yang melibatkan unsur pemerintah daerah, masyarakat, institusi pendidikan yang melibatkan seluruh peserta didik, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di daerah masing-masing;
- c. diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 pada pukul 07.00 – 12.00 waktu setempat yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah daerah, masyarakat, pelajar, dan pelaku usaha di lokasi masing-masing; dan
- d. penetapan jalur gerakan bersepeda ditentukan oleh penyelenggara di setiap daerah dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan ketertiban masyarakat dan target kampanye lingkungan.

2. Kerja Bakti Bersih Lingkungan:

- a. diselenggarakan sebagai bentuk pelibatan masyarakat untuk menjaga lingkungan di tingkat desa dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan serta penerapan gaya hidup yang sehat dan berkelanjutan;
- b. diselenggarakan pada hari Minggu, 5 Juni 2022 secara serempak dilakukan di setiap desa, rukun warga (RW) atau rukun tetangga (RT) di seluruh Indonesia pada pukul 07.00 – 12.00 waktu setempat; dan
- c. diselenggarakan bersama oleh seluruh masyarakat melalui acara seperti gerakan bersih sungai, gerakan bersih pantai, atau gerakan bersih lingkungan yang dilakukan di desa, tempat tinggal, lingkungan kantor pemerintah, atau fasilitas pendidikan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dapat diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam hal diperlukan konsultasi Surat Edaran ini dapat menghubungi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3/ Mei 2022

a.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN,


SIGIT RELIANTORO

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi;

2. Menteri Koordinator Perekonomian;
3. Menteri Sekretariat Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
6. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi